



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 55/Pid. Sus-Anak/2024/Pn.Tjk)

Anisa Farras Azmii¹ Baharudin² Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: annisafaras427@gmail.com¹ baharudin@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku anak terlibat dalam tindak pidana perantara jual beli narkotika Golongan I, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam kasus anak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I memerlukan hubungan antara kebijakan hukum yang tegas dan melakukan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna maupun pelaku perantara jual beli narkotika

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Anak, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan juga terdapat norma dan sanksi-sanksi yang mempunyai tujuan untuk mengatur, mengendalikan perilaku manusia, untuk bisa mencegah terjadinya kekacauan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan makmur. Hukum merupakan skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya. Guna memberikan definisi tentang hukum secara benar dan dapat diterima oleh semua orang sangatlah sulit dan sampai sekarang pun belum ada yang mencapai kesempurnaan. Kesulitan ini muncul karena para pakar memaknai hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga hal ini memunculkan berbagai definisi hukum yang bila dilihat secara sepintas mempunyai makna yang berbeda-beda pula. Meskipun demikian definisi-definisi tersebut pada prinsipnya tetap sama.¹ Menurut John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.²

¹ Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. hlm. 8

² Fence M. Wantu Dkk. 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Reviva Cendekia. hlm. 34.



Adanya hukum bertujuan untuk melindungi setiap lapisan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum, maka setiap warga negara berhak mendapatkan pembelaan serta keadilan yang sama di dalam hukum. Salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan adalah hukum pidana. Secara singkat hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengatur perilaku dan perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Fungsi utama adanya hukum pidana ialah untuk menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar serta merugikan. Hukum pidana pula bertujuan untuk menghukum dan mencegah perbuatan pidana demi ketertiban, keamanan dalam kehidupan masyarakat. Kasus pidana yang melibatkan anak belakangan ini semakin sering terjadi, Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu sanksi yang digunakan sebagai respon dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara. Jenis pidana ini masih digunakan dalam sistem peradilan pidana anak.³

Pemidaan merupakan salah satu upaya untuk menyadarkan terpidana agar dapat menyadari dan menyesali perbuatannya, agar dikemudian kembali hidup bermasyarakat yang taat pada hukum, baik, dan menjaga tata tertib. Mengingat pemidanaan terhadap anak merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan sebagai upaya pertanggung jawaban dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana ada dua macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum, dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana.⁴ Kasus pidana yang paling sering terjadi adalah narkoba, narkotika merupakan salah satu permasalahan yang serius, karena penggunaannya semakin banyak dan berkembang di Indonesia, berasal dari kalangan orang dewasa baik pria ataupun wanita, dan yang paling buruk adalah penggunaan narkoba dikalangan anak di bawah umur. Sebagaimana yang seharusnya anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Penangan kasus anak sebagai penyalahguna narkoba seharusnya lebih di perhatikan, dimana anak-anak seharusnya di lindungi agar tidak menjadi korban dalam kasus penggunaan narkoba khususnya dalam hal menjadil perantara jual beli narkoba. Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut tentunya terjadi karena pergaulan yang dialami anak itu sendiri.

Faktor banyaknya keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba salah satunya ialah teknologi yang semakin berkembang, hal itu yang semakin mempermudah dalam proses perdagangan jual beli barang haram tersebut. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba secara luas dan terselubung.⁵ Kini peredaran narkoba menjadi perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran

³ I Dewa Ayu Yus Andayani, 2018. *Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum, Volume 12. Nomor 02.

⁴ Bilher Hutahaeen, 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial, Volume 06. Nomor 01.

⁵ I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Analogi Hukum, Volume. 02. Nomor 02.



dan keprihatinan. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri berbahaya bagi kedupan bangsa dan negara khususnya ditujukan kepada anak-anak penerus bangsa.

Salah satunya adalah contoh penerapan sanksi pidana yang terjadi pada anak yang menjadi perantara jual beli narkoba golongan I pada putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tjk yang menyatakan bahwa Anak pada hari Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di Kosan Bunda Car Wash yang beralamatkan di Jl. Griya Utama No. 2 Kel Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla (sinte) sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau gorilla (sinte) dengan berat 96,69 gram. menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Insan Berguna di Pesawaran. Jika kita lihat dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap anak aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi merampas kemerdekaan hidup nya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I (Studi Putusan 55/Pid.Sus-Anak/2024 Pn.Tjk). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apakah Faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I berdasarkan putusan nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan putusan nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk? Agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya sebatas pada hukum pidana, khususnya meliputi: Faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I berdasarkan putusan nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan putusan nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk Tujuan dari penelitian ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu: Untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan *Library Research* terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan atau *observation* dan wawancara atau *interview* yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang bersifat mengikat, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau *Library Research* seperti buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3(tiga) bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan atau *Field Research* yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi, mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkotika golongan I Studi Putusan Nomor. 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.

- b. Wawancara (*Interview*). Wawancara *interview*, yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu, kegiatan memperbaiki dan menganalisa data tersebut. Kegiatan ini meliputi memeriksa data yang di peroleh mengenai kelengkapannya. Klasifikasi dan pengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
2. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematikasi data yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor : 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn. Tjk.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah yang sangat besar saat ini, menjadi problematika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus nya bagi anak-anak generasi penerus. Akibat dari penyalahgunaan narkotika ini sendiri yaitu dapat menurunkan tingkat kinerja, pola pikir, serta motivasi untuk tumbuh berkembang bagi masyarakat khusus generasi penerus bangsa pada masa mendatang. Narkotika yang dipakai itu sendiri dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan yang dapat merusak diri sendiri. Menurut Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, para penjual atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dikategorikan selaku pelaku dan suatu tindak pidana yang ada di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana memiliki unsur- unsur yaitu unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rizki Pujiantho , dari Ditresnarkoba Polda Lampung, seorang polisi berperan penting dalam penegakan hukum terhadap kasus perantara jual beli narkotika. Proses awal dimulai dari tahap penyelidikan, lalu jika semua sudah terpenuhi selanjutnya kasus akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai dengan KUHAP.

Tindakan anak sebagai pelaku perantara jual beli narkotika perlu kita pahami bahwa anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika seringkali merupakan korban eksploitasi yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Bentuk- bentuk peran anak dalam kasus sebagai perantara jual beli narkotika diantaranya, dapat berupa mengantarkan barang dari penjual ke pembeli, menunjukan Lokasi transaksi, menyampaikan informasi tentang harga dan jenis narkotika, dan menumpulkan uang hasil transaksi. Beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku dalam perantara jual beli narkotika diantaranya:

1. Faktor Internal

- a. Aspek Psikologis. Seperti rendahnya kontrol dalam diri anak itu sendiri serta kemampuan menolak pengaruh negatif, ketidakstabilan emosi masa remaja juga menjadi pengaruhnya rasa ingin tahu yang tinggi tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya bila terlibat dalam tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

- b. Kondisi Mental. Anak di bawah umur biasanya rentan kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mengalami kecemasan yang berlebihan, memiliki trauma, dan sering kali belum mampu dalam menangani masalahnya sendiri.
 - c. Aspek Kognitif. Masih kurangnya pemahaman tentang resiko dan bahaya dalam pemakaian narkoba maupun menjadi pelaku perantara dalam penjualan narkoba itu sendiri. Pola pikir anak yang pendek, ketidakmampuan mengambil Keputusan yang baik, serta minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan efek samping nya.
2. Faktor Eksternal
- a. Ekonomi. Faktor ekonomi sebagai penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba merujuk pada tekanan atau kesulitan finansial yang mendorong anak untuk mencari penghasilan, meskipun melalui cara yang tidak benar. Hidup dalam kemiskinan atau kekurangan ekonomi sering kali memungkinkan anak memiliki keinginan untuk mencari jalan pintas. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi berupa edukasi, peningkatan akses ekonomi, dan pengawasan untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut.
 - b. Pengaruh Lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap anak yang menjadi pelaku perantara dalam jual beli narkoba sangat besar karena lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan pilihan hidup seorang anak. Seperti contohnya kurangnya pengawasan dari orangtua anak yang tumbuh didalam keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan. Tekanan atau pengaruh negative dari teman pula menjadi salah satu faktornya anak sering kali dipengaruhi oleh teman sebaya nya. Jika mereka sudah bergaul dengan kelompok yang sudah terlibat dalam jaringan narkoba, ada kemungkinan mereka juga akan terjerumus mengikutinya.

Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak terlibat dalam tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap anak
- b. Membangun komunikasi terbuka dan efektif
- c. Mengadakan program edukasi bahaya narkoba secara berkala
- d. Menjalinkan Kerjasama dengan orang tua, guru, dan penegak hukum
- e. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas
- f. Melakukan kampanye anti narkoba secara massif
- g. Pengawasan penggunaan media sosial dan teknologi pada anak
- h. Memberikan penyuluhan hukum disekolah
- i. Menciptakan lingkungan yang aman dan sehat
- j. Memberikan pendidikan moral dan agama

Semua upaya- upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan semua aspek, dan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Eka Aftarini selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Seorang jaksa berperan penting dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku perantara jual beli narkoba Golongan I, dengan menegakkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) tentang Undang-Undang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jaksa bertugas untuk menuntut pelaku berdasarkan bukti yang ada, memastikan bahwa dakwaan berdasarkan hukum yang berlaku, serta mengajukan tuntutan pidana yang sebanding dengan Tingkat keterlibatan dan usia anak. Jaksa harus memastikan hak- hak anak terlindungi selama proses hukum, termasuk pemberian pendampingan penasehat hukum memastikan anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya, serta memperhatikan kondisi psikologis

anak dalam setiap tahap penyidikan. Bahwa ada beberapa faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya anak menjadi pelaku perantara dalam jual beli Narkotika yaitu:

1. **Faktor Internal.** Faktor Internal yang menyebabkan anak menjadi pelaku perantara dalam jual beli narkotika berkaitan dengan pengaruh sosial dan fisik yang membentuk perilaku anak itu sendiri seperti lingkungan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua dimana anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif. Konflik dalam keluarga, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat anak mencari pelarian diluar rumah.
2. **Rendahnya Ekonomi.** Faktor ekonomi yang menyebabkan anak menjadi pelaku perantara jual beli Narkotika merujuk pada kondisi perekonomian yang tidak stabil yang mendorong anak untuk terlibat didalam aktivitas illegal tersebut. Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sering kali memiliki kecenderungan keterbatasan pada kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal. Situasi seperti ini dapat mendorong mereka untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, meskipun harus melalui jalan yang tidak benar seperti menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Anak-anak dari keluarga yang mengalami tekanan finansial mungkin merasa bertanggung jawab untuk menopang kebutuhan keluarganya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh jaringan narkotika yang menawarkan keuntungan finansial instan kepada anak tersebut.
3. **Terbatasnya Kesempatan Kerja.** Kurangnya kesempatan kerja atau penghasilan yang layak dilingkungan mereka membuat anak-anak rentan terhadap tawaran pekerjaan illegal, termasuk menjadi perantara jual beli narkotika.
4. **Ketimpangan Sosial.** Ketimpangan sosial yang signifikan antar kelompok masyarakat dapat menciptakan rasa frustrasi atau keinginan untuk mengejar gaya hidup yang dianggap lebih mewah. Dalam hal ini mungkin anak tertarik oleh uang yang dihasilkan dari perdagangan Narkotika.
5. **Pengaruh Lingkungan Pertemanan.** Anak sering kali terpengaruh oleh teman-teman sebaya, terutama jika mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Tekanan untuk diterima dalam kelompok tertentu dapat membuat anak terlibat dalam aktifitas illegal tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Aria Veronica, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA. Tugas hakim dalam menangani kasus anak yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim harus menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang lebih humanis, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian dapat dihasilkan beberapa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi pelaku perantara jual beli narkotika yaitu sebagai berikut:

1. **Faktor Individu.** Kurangnya pendidikan dan pengetahuan yaitu anak yang tidak memiliki pemahaman tentang bahaya narkotika lebih mudah dipengaruhi untuk menjadi pelaku perantara. Pola pikir yang masih rentan pula menjadi salah satu faktornya, dengan usia yang relatif muda, anak cenderung belum memiliki kemampuan berfikir kritis atau mempertimbangkan dampak jangka Panjang.
2. **Faktor Keluarga.** Kurangnya pengawasan orang tua sangat memengaruhi Keputusan anak untuk menjadi pelaku perantara dalam jual beli narkotika. Lingkungan keluarga yang harmonis, perhatian orang tua, pendidikan moral, dan dukungan sekeliling yang cukup sangat penting untuk mencegah anak masuk kedalam perbuatan yang tidak baik.
3. **Pengaruh Media dan Teknologi.** Pengaruh media dan teknologi dalam menyebabkan anak menjadi pelaku perantara jual beli narkotika semakin signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan akses internet yang luas. Melalui internet dan media



sosial, anak dapat dengan mudah mengakses informasi tentang Narkotika, termasuk cara mendapatkan, menggunakan, atau menjualnya.

Dengan demikian faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana dalam perantara jual beli Narkotika adalah dengan adanya faktor seperti, faktor individu itu sendiri, faktor internal dalam keluarga, lingkungan pertemanan, faktor ekonomi, dan pengaruh media dan teknologi.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor : 55/Pid.Sus- Anak/ 2024/Pn. Tjk

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang berisikan keadilan dan kepastian hukum. Mencakup analisis terhadap fakta fakta yang terungkap dipersidangan, serta penerapan hukum yang relevan. Hakim harus mempertimbangkan semua argument dan bukti secara cermat untuk memastikan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pertimbangan hakim sangat menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam Keputusan yang diambil pada hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aria Veronica seorang Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Bahwa adanya pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 55/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Tjk sebagai berikut: Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana anak sebagai pelaku perantara jualbeli narkotika, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar putusan yang diambil tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Berdasarkan, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (*vide* Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang), sebagai subyek hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika



dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak); Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I; Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjadi perantara, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian menjadi perantara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini Sdr. Marjuki sebagai pemilik Narkotika jenis shabu dan Terdakwa yang menghubungi pembeli dalam hal ini Narkotika jenis tembakau sintetis gorila; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0291 tanggal 08 Agustus 2024 An Tersangka barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus tembakau gorilla dengan berat netto 1,5608 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel daun adalah POSITIF MDMB-4en-PINACA (termasuk narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Kosan Daya Bunda Car Wash yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung yang saat itu Anak sedang bersama dengan saksi Reachal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alpahri; Bahwa Anak ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis

Tembakau Gorilla (Sintetis) dan yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah saksi Endar Tri Satria, S.H., saksi Abdur Rohim, S.H., saksi Randy Fernando, S.H. dan anggota Ditreskrim Polda Lampung;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB tim anggota Ditreskrim Polda Lampung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kosan Daya Bunda Car Wash sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorilla (sinte), lalu saksi dan tim mendatangi tempat tersebut, sekira pukul 21.30 WIB pada saat tim anggota Ditreskrim Polda Lampung berada di tempat tersebut ditemukan Anak, saksi Raechal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau gorilla (sinte), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dekat kasur yang berada di kamar kosan, 1 (satu) buah handphone iPhone XR warna merah ditemukan di kantong celana Anak, 1 (satu) buah handphone iPhone 11 warna putih ditemukan di kantong celana saksi Raechal Eldipashma, 1 (satu) buah handphone Poco warna biru ditemukan di kantong celana saksi Axel Rido Pratama, 1 (satu) buah handphone POCO warna biru ditemukan di kantong celana saksi Achmad Bara Alfahri; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) milik bersama-sama antara Anak, saksi Raechal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dekat kasur yang berada di kamar kosan tersebut merupakan milik Sdr. Tegar, 1 (satu) buah handphone iPhone XR warna merah milik Anak, dan 1 (satu) buah handphone iPhone 11 warna putih milik Anak, 1 (satu) buah handphone Poco warna biru milik saksi Axel Rido Pratama, 1 (satu) buah handphone POCO warna biru milik saksi Achmad Bara Alfahri;

Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Anak dapatkan dari Sdr. Tegar dengan cara diberikan terlebih dahulu kepada Anak, saksi Raechal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri dan akan dibayarkan setelah laku terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terkadang Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) dari hasil mapping membeli secara online melalui Instagram; Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Raechal Eldipashma dan Sdr. Tegar datang ke tempat kos Anak di Kos Daya Bunda Car Wash dan disana bertemu dengan Anak, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri, lalu saksi Raechal Eldipashma tinggal di kos tersebut dan Sdr. Tegar pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Tegar datang dengan membawa bungkus plastik bening berukuran besar narkotika jenis tembakau sintetis gorilla (sinte) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan Sdr. Tegar berkata kepada saksi Raechal Eldipashma, Anak, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri, "Tolong bantu jualin sinte ini ya, nanti kalo sudah laku setor aja 4 (empat) juta ke gw", lalu Anak, saksi Raechal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri menyetujui perkataan Sdr. Tegar dan Sdr. Tegar pergi. Sekira pukul 17.00 WIB saksi Raechal Eldipashma dan Anak mengambil sedikit narkotika jenis tembakau sintetis gorilla (sinte) tersebut dengan berat ± 3 (tiga) gram dan saksi Raechal Eldipashma bersama Anak jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Anak, saksi Raechal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alfahri langsung memecah narkotika jenis tembakau sintetis gorilla (sinte) tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus; Bahwa belum ada keuntungan yang diperoleh dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis gorilla (sinte) dikarenakan baru terjual 1 (satu) kali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjual adalah saksi Raechal Eldipashma bersama Anak;

Menimbang, bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) melalui instagram (akun sexyorka) sedangkan dari Sdr. Tegar, Anak baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) tersebut; Bahwa narkotika jenis tembakau Gorilla (sinte) tersebut akan Anak jual kembali kepada orang - orang yang ingin membelinya bersama saksi Reachal Eldipashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alpahri dan Anak menjual Narkotika Jenis tembakau gorilla (sinte) sejak bulan lupa sekira akhir tahun 2023; Bahwa biasanya Anak mengambil paket 25 (dua puluh lima) gram dari akun sexyorka seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biasanya mendapat keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan terhadap narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang Anak dapatkan dari Sdr. Tegar, Anak membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dengan keuntungan yang akan didapat sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis gorila (sinte) tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus yang ditemukan pada Anak merupakan milik Sdr. Tegar dan Anak diminta untuk menjualkan narkotika jenis tembakau sintetis gorila (sinte) tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus tersebut bersama-sama saksi Raechal Elpidashma, saksi Axel Rido Pratama dan saksi Achmad Bara Alpahri, sehingga Anak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis gorila (sinte); Bahwa Anak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis gorila tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dan kepentingannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan; Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; Bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya; Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; Bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pidana terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut; Bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk

mengurus dan mendidik Anak untuk menjadi lebih baik lagi; Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak untuk menjalani proses peradilan dan ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial) Insan Berguna di Desa Hurun Kab. Pesawaran dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (22) dan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Anak anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
3. Anak tidak memiliki minat dan bakat. Dengan ditempatkan di LPKS Anak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan keterampilan yang bisa digunakan pada saat klien kembali ke tengah-tengah masyarakat;
4. Paman anak bersedia dan mampu untuk mendidik, membina dan mengawasi klien anak agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
2. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;
3. Pada saat melakukan tindak pidana Anak berusia 17 tahun lebih 04 bulan dimana dengan usia tersebut Anak sudah mampu mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya adalah benar atau salah;
4. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan norma-norma kesusilaan;
5. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan dapat merusak masa depan generasi-generasi penerus bangsa;
6. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan dan tidak sependapat rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung. Bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa barang bukti berupa:

1. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis tembakau gorilla (sintetis) dengan total berat bruto 96,69 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah HP iphone XR warna merah;

Dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Narkoba; Perbuatan Anak dapat merusak pertumbuhan - perkembangan generasi masa depan; Keadaan yang meringankan: Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan; Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak belum pernah dihukum; Bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara tersebut. Setelah majelis hakim pada pengadilan negeri Tanjung Karang mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan fakta tersebut, bahwa hakim dapat menetapkan perkara ini dengan menyatakan terdakwa Anak dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Insan Berguna di Pesawaran, dan membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor penyebab pelaku anak terlibat dalam tindak pidana perantara jual beli narkotika Golongan I, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dimana kondisi perekonomian yang tidak stabil yang mendorong anak untuk terlibat didalam tindak pidana. selain itu faktor lingkungan, tekanan untuk diterima dalam kelompok tertentu dapat membuat anak terlibat dalam aktifitas illegal tersebut. Dalam kasus anak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I memerlukan hubungan antara kebijakan hukum yang tegas dann melakukan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna maupun pelaku perantara jual beli narkotika. Meskipun didalam undang- undang sudah tertera bagaimana sanksi mengenai tindak pidana tersebut, tetapi implementasi nyata masih mengalami berbagai halangan. Oleh karena itu, di perlukan Upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat agar menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas narkoba.

Saran

Penegak hukum bisa mengimplementasikan program-program pembinaan alternatif seperti rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah untuk membantu anak-



anak meninggalkan perilaku ilegal dan kembali ke jalur positif dalam kehidupan mereka. Kepada seluruh penegak hukum dalam menegakan sanksi kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam kasus pidana terhadap anak. Dalam memberikan putusan, agar dilakukan dengan seadil adilnya agar hukuman yang diberikan dapat memberikan pelajaran bagi pelaku Anak maupun masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilher Hutahaean, 2013. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial, Volume 06. Nomor. 01.
- BNN. 2017. Narkoba dan Permasalahannya. Direktorat ADVOKASI. Jakarta Timur.
- Chitto Chumbhadrika, 2024. Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintesis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Iblam Law Review, Volume 04. Nomor. 02.
- Dede Kania. 2015. Pidana Penjara Dalam Pembaharuan, Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Fakultas Syari'ah, Volume 4 Nomor 1
- Dendy Achber Djosaya S. Raya Dendy, Risti Dwi Ramasari, 2022. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak – Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah. Jurnal Hukum & Etika Kesehatan. Volume 02. Nomor. 02
- Dewi Iriani. 2015. Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. Justitia Islamica. Volume. 12. Nomor. 2.
- Dwi Rosa Yunisa, 2023. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, Volume 3. Nomor. 01
- Dwiki Muhammad Said, Risti Dwi Ramasari, 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu- Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid. Sus/2021/PN Tjk). Journal of Criminal Law, Volume 04. Nomor. 01.
- Fence M. Wantu Dkk. 2010. Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata. Jakarta. Reviva Cendekia.
- Fransiska Novita Eleanora, 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum. Volume Xxv, Nomor. 01.
- Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing. 2012. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). The Indonesia Legal Resource Center. Jakarta.
- I Dewa Ayu Yus Andayani, 2018. Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum, Volume 12. Nomor. 02.
- I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, Volume. 02. Nomor 02.
- Krismayarsi. 2018. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual. Pustaka Magister Semarang. Jawa Tengah.
- Lamintang. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung .
- Lintje Anna Marpaung. 2018. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta. Andi
- Maichael Sinambela, Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan, 2023. Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika. Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 03. Nomor. 02.
- Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani Putri, Muhammad Hafizh Assyidiq, Aufa Azmi Rafida. 2022. Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Stikes Kendal. Volume. 12. Nomor. 2.
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.



- Moh. Mujibur Rohman, Ady Purwoto, Mia Amalia, Abd Razak Musahib, Zonata Zirhani Rumalean, Kurniawan, Muhammad Romdoni, Fitriyah Ingratubun, Ria Angraeni Utami, Mahrida, Wahyudi BR, Dian Eka Kusuma Wardani, Abdul Hamid. 2023. Asas-asas Hukum Pidana. PT Global Eksekutif Teknologi. Tangah Padang.
- Muhammad Ridwan Lubis, 2023. Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Medan
- Philia Anindita Ginting, Mellany Budarti Santoso, 2019. Penguatan Spiritualitas Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Social Work Journal, Volume 09. Nomor. 01.
- R. A Koesnan. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Sumur. Bandung
- Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya. Jakarta.
- Siti Zubaidah, 2011. Penyembuhan Korban Narkoba. IAIN PRESS, Medan.
- Subiharta, 2015. Moralita Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4. Nomor. 03.
- Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Deepublish. Yogyakarta.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Lampung.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022. Hukum Pidana. Sangir Multi Usah, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Yuhelson, 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Ideas Publishing, Gorontalo.